



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Menur Pumpungan 32, Telp. 031-5947830, fax. 031 5921055

E-mail : [disperpusip@jatimprov.co.id](mailto:disperpusip@jatimprov.co.id) Website : <http://disperpusip.jatimprov.go.id>

**SURABAYA 60118**

Surabaya, // April 2017

Kepada

Yth. 1. Bpk./Ibu Bupati / Walikota  
2. Sdr. Kepala OPD  
dilingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur  
3. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten/Kota

di –

**JAWA TIMUR**

Nomor : 041 / 3484 / 119.4 / 2017  
Sifat : **SEGERA**  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka  
Kredit ( DUPAK ) Pustakawan dan Calon  
Pustakawan di Jawa Timur Tahun 2017

Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Nomor : 041/1/210.4/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Susunan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2016 - 2018, bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur bermaksud akan melaksanakan Penilaian Angka Kredit terhadap DUPAK Pustakawan dan Calon Pustakawan di Jawa Timur pada awal bulan Juni 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk menginformasikan/memerintahkan Pejabat Fungsional Pustakawan dan/atau Calon Pustakawan dilingkungan Lembaga/Instansi/SKPD Saudara untuk mengajukan berkas DUPAK kepada Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Provinsi Jawa Timur, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Pengantar Daftar Usul Penetapan Angka Kredit ( DUPAK ) Pustakawan / Calon Pustakawan dari Instansi / Lembaga yang bersangkutan;
2. Berkas DUPAK sebanyak 1 ( satu ) eksemplar yang diketahui oleh Atasan Langsung;
3. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
4. Fotocopy SK Jabatan Fungsional terakhir yang telah dilegalisir ( bagi Pejabat Fungsional Pustakawan );
5. Fotocopy PAK ( Penetapan Angka Kredit ) Pustakawan terakhir yang telah dilegalisir ( bagi Pejabat Fungsional Pustakawan );
6. Bukti fisik pendukung kegiatan pada berkas DUPAK yang diketahui Atasan Langsung;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Menur Pumpungan 32, Telp. 031-5947830, fax. 031 5921055

E-mail : [disperpusip@jatimprov.co.id](mailto:disperpusip@jatimprov.co.id) Website : <http://disperpusip.jatimprov.go.id>

**SURABAYA 60118**

Surabaya, // April 2017

Kepada

- Yth. 1. Bpk./Ibu Bupati / Walikota  
2. Sdr. Kepala OPD  
dilingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur  
3. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten/Kota

di –

**JAWA TIMUR**

Nomor : 041 / 3484 / 119.4 / 2017  
Sifat : **SEGERA**  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka  
Kredit ( DUPAK ) Pustakawan dan Calon  
Pustakawan di Jawa Timur Tahun 2017

Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Nomor : 041/1/210.4/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Susunan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2016 - 2018, bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur bermaksud akan melaksanakan Penilaian Angka Kredit terhadap DUPAK Pustakawan dan Calon Pustakawan di Jawa Timur pada awal bulan Juni 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk menginformasikan/memerintahkan Pejabat Fungsional Pustakawan dan/atau Calon Pustakawan dilingkungan Lembaga/Instansi/SKPD Saudara untuk mengajukan berkas DUPAK kepada Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Provinsi Jawa Timur, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Pengantar Daftar Usul Penetapan Angka Kredit ( DUPAK ) Pustakawan / Calon Pustakawan dari Instansi / Lembaga yang bersangkutan;
2. Berkas DUPAK sebanyak 1 ( satu ) eksemplar yang diketahui oleh Atasan Langsung;
3. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
4. Fotocopy SK Jabatan Fungsional terakhir yang telah dilegalisir ( bagi Pejabat Fungsional Pustakawan );
5. Fotocopy PAK ( Penetapan Angka Kredit ) Pustakawan terakhir yang telah dilegalisir ( bagi Pejabat Fungsional Pustakawan );
6. Bukti fisik pendukung kegiatan pada berkas DUPAK yang diketahui Atasan Langsung;



7. Fotocopy SK PNS dan Ijazah Diploma / Sarjana Perpustakaan atau Non Perpustakaan dengan lulus diklat CPTT / CPTA yang telah dilegalisir, khusus bagi Calon Pustakawan;
8. Fotocopy SK PNS yang telah dilegalisir, fotocopy Ijazah Sarjana (S-1), fotocopy Sertifikat Diklat Alih Jalur bagi Pustakawan Alih Jalur;
9. Fotocopy DP3 / SKP terakhir yang dilegalisir.

Adapun pengajuan berkas DUPAK wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Form Penyusunan DUPAK mengikuti Form yang tercantum dalam Pedoman Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
2. Bagi Pustakawan yang akan naik Jabatan harus sudah Lulus Uji Kompetensi atau sudah memiliki sertifikat Sertifikasi Kompetensi Pustakawan;
3. Berkas DUPAK yang diajukan sampai dengan bulan Nopember 2016.

Diharapkan berkas DUPAK dimaksud, telah diterima oleh Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Jl. Menur Pumpungan No. 32 Surabaya, selambat-lambatnya pada tanggal 24 Mei 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya yang baik, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TIMUR



Drs. SUBJO NO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19581231 198003 1 089

**Tembusan.**

Yth. Sdr. Kepala Dinas Perpustakaan & Arsip  
Kab./Kota di Jawa Timur

---